



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman No.5 Telepon 41928
K I S A R A N – 2 1 2 1 6

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN

NOMOR 8 TAHUN 2013

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN

NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR
6 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISAS DAN TATAKERJA DINAS – DINAS
DAERAH KABUPATEN ASAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ayat (1) Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ditegaskan bahwa Pembagian Urusan Pemerintahan berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antara tingkatan dan/atau Susunan Pemerintahan, maka perlu dilakukan penyesuaian dan penyerasian terhadap Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah yang sudah ditetapkan;
 - b. bahwa berdasarkan ayat (1) Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ditegaskan bahwa berdasarkan perkembangan adanya urusan Pemerintahan yang perlu ditangani, maka untuk membangun Sinkronisasi dan Sinerjitas pelembagaan Organisasi Perangkat Daerah perlu dilakukan penataan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah untuk melaksanakan urusan yang telah menjadi Kewenangan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 81 Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Asahan ditegaskan bahwa Organisasi Dinas Daerah akan ditinjau kembali dan dievaluasi selambat-lambatnya setelah 2 (dua) Tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan Kemampuan serta beban kerja, maka perlu untuk merubah Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Asahan;

- d. bahwa atas pertimbangan sebagaimana huruf a, b dan huruf c, maka perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksa Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2008 Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2008 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2012 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN

Dan

BUPATI ASAHAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN ASAHAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2008 Nomor 6), diubah dan dihapus sehingga menjadi :

- 1 Ketentuan Pasal 2 huruf h, huruf k diubah, huruf m dihapus, huruf p diubah, sehingga berbunyi :

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas-Dinas Daerah yang terdiri dari :

- a. Dinas Pekerjaan Umum.
- b. Dinas Kesehatan.
- c. Dinas Pendidikan.
- d. Dinas Pertanian.
- e. Dinas Peternakan.
- f. Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
- g. Dinas Perhubungan.
- h. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.
- i. Dinas Sosial.
- j. Dinas Perikanan dan Kelautan.
- k. Dinas Pengelolaan Sumberdaya Air.
- l. Dinas Tata Kota.
- m. Dihapus.
- n. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata.
- o. Dinas Tenaga Kerja
- p. Dinas Pendapatan.
- q. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

2. Ketentuan Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2) sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Daerah ini di ubah, sehingga Pasal 6 berbunyi :

Pasal 6

- (1) Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :
 - a. Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang-Bidang;
 - d. Sub Bagian – Sub Bagian;
 - e. Seksi – Seksi.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum pada Lampiran I Peraturan Daerah ini yang merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan.

3. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d di ubah, sehingga berbunyi :

Pasal 8

- (1) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. Bidang Pengawasan Mutu;
 - b. Bidang Bina Marga;
 - c. Bidang Cipta Karya;
 - d. Bidang Peralatan dan Logistik.
- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

4. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf c, ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) di ubah, sehingga berbunyi :

Pasal 9

- (1) Bidang Pengawasan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. Seksi Bimbingan dan Pengawasan;
 - b. Seksi Analisa dan Informasi;
 - c. Seksi Laboratorium Pengendalian Mutu;
- (2) Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Seksi Pembangunan Jalan;
 - b. Seksi Pembangunan Jembatan;
 - c. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
- (3) Bidang Cipta Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang;
 - b. Seksi Permukiman;
 - c. Seksi Bangunan Gedung.
- (4) Bidang Peralatan dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, terdiri dari :
 - a. Seksi Peralatan;
 - b. Seksi Perbengkelan dan Logistik;
 - c. Seksi Pengawasan Peralatan.
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

5. Ketentuan Pasal 18 Ayat (1) dan Ayat (2) Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran IV Peraturan Daerah ini di ubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Organisasi Dinas Pertanian terdiri dari :
- a. Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang-Bidang;
 - d. Sub Bagian – Sub Bagian;
 - e. Seksi – Seksi.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum pada Lampiran II Peraturan Daerah ini yang merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan.
6. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) diubah sehingga Pasal 20 keseluruhan berbunyi :

Pasal 20

- (1) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf c terdiri dari :
- a. Bidang Pengelolaan Lahan, Air dan Sarana Pertanian;
 - b. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - c. Bidang Agribisnis
 - d. Bidang Sumber Daya Manusia, Kelembagaan dan Teknologi
- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
7. Ketentuan Pasal 21 diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan satu ayat baru menjadi ayat (2.a) sehingga berbunyi :

Pasal 21

- (1) Bidang Pengelolaan Lahan, Air dan Sarana Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, terdiri dari :
- a. Seksi Pengelolaan Lahan dan Air;
 - b. Seksi Pupuk dan Pestisida;
 - c. Seksi Alsintan dan Benih;
- (2) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
- a. Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - b. Seksi Perlindungan Tanaman;
 - c. Seksi Pengelolaan dan Pemasaran Hasil;

- (2.a) Bidang Agribisnis, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b.1, terdiri dari:
- a. Seksi Bina Usaha Tani;
 - b. Seksi Permodalan, Promosi dan Informasi Pasar;
 - c. Seksi Kemitraan dan Standarisasi;
- (3) Bidang Sumber Daya Manusia, Kelembagaan dan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
- a. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - b. Seksi Penyuluhan dan Kelembagaan Tani;
 - c. Seksi Penelitian, Pengembangan dan Teknologi;
- (4) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
8. Ketentuan Bagian Kedelapan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran VIII Peraturan Daerah ini di ubah, sehingga berbunyi :

Bagian Kedelapan

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Pasal 34

- (1) Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari:
- a. Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang-Bidang;
 - d. Sub Bagian – sub Bagian;
 - e. Seksi – Seksi.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum pada Lampiran III Peraturan Daerah ini yang merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan.
9. Ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf a dan huruf d diubah serta menambah 1 (satu) huruf menjadi huruf e, sehingga berbunyi :

Pasal 36

- (1) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c terdiri dari :
- a. Bidang Koperasi;
 - b. Bidang Perindustrian;

- c. Bidang Perdagangan;
 - d. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - e. Bidang Metrologi dan Perlindungan Konsumen.
- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

10. Ketentuan Pasal 37 ayat (1), ayat (4) diubah serta diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (4.a), sehingga berbunyi :

Pasal 37

- (1) Bidang Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a, terdiri dari :
- a. Seksi Usaha Koperasi;
 - b. Seksi Kelembagaan Koperasi;
 - c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
- (2) Bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
- a. Seksi Bimbingan Usaha Industri ;
 - b. Seksi Bimbingan Sarana Industri ;
 - c. Seksi Bimbingan Produksi Industri ;
- (3) Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
- a. Seksi Perdagangan dan Aneka Usaha ;
 - b. Seksi Pengembangan Ekspor dan Impor.
 - c. Seksi Pemasaran;
- (4) Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d, terdiri dari :
- a. Seksi Penumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - b. Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - c. Seksi Permodalan dan Jasa Keuangan.
- (4.a) Bidang Metrologi dan Perlindungan Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf e, terdiri dari :
- a. Seksi Tera dan Tera Ulang;
 - b. Seksi Bimbingan Pengawasan Barang;
 - c. Seksi Pengawasan dan Penyidikan.
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

11. Ketentuan Bagian Kesebelas Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran XI Peraturan Daerah ini di ubah, sehingga berbunyi :

Bagian Kesebelas
Dinas Pengelolaan Sumberdaya Air
Pasal 46

- (1) Organisasi Dinas Pengelolaan Sumberdaya Air terdiri dari :
- a. Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang-Bidang;
 - d. Sub Bagian – Sub Bagian;
 - e. Seksi – Seksi.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pengelolaan Sumberdaya Air sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum pada Lampiran IV Peraturan Daerah ini yang merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan.
12. Ketentuan Pasal 48 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi :

Pasal 48

- (1) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c terdiri dari :
- a. Bidang Pengairan;
 - b. Bidang Pertambangan dan Sumberdaya Mineral;
 - c. Bidang Energi dan Ketenagalistrikan;
- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
13. Ketentuan Pasal 49 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi :

Pasal 49

- (1) Bidang Pengairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a, terdiri dari :
- a. Seksi Pengairan dan Irigasi;
 - b. Seksi Pengembangan dan Sumberdaya Air;
 - c. Seksi Perawatan, Pemeliharaan, Pengairan dan Irigasi;

- (2) Bidang Pertambangan dan Sumberdaya Mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Seksi Pertambangan Umum dan Air Bawah Tanah;
 - b. Seksi Sumberdaya Mineral dan Geologi Umum;
 - c. Seksi Pengembangan Eksplorasi;
 - (3) Bidang Energi dan Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. Seksi Ketenagalistrikan;
 - b. Seksi Sumberdaya Energi;
 - c. Seksi Produksi;
 - (4) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
14. Ketentuan Bagian Ketigabelas dan Pasal 54 dihapus.
 15. Pasal 55 dihapus.
 16. Pasal 56 dihapus.
 17. Pasal 57 dihapus.
 18. Ketentuan Bagian Keenambelas Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran XVI Peraturan Daerah ini di ubah, sehingga berbunyi :

Bagian Keenambelas
Dinas Pendapatan
Pasal 66

- (1) Organisasi Dinas Pendapatan terdiri dari:
 - a. Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang-Bidang;
 - d. Sub Bagian – Sub Bagian;
 - e. Seksi – Seksi.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pendapatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini yang merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan.

19. Ketentuan Pasal 68 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi :

Pasal 68

- (1) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. Bidang Pendaftaran dan Pendataan;
 - b. Bidang Penetapan;
 - c. Bidang Penagihan;
 - d. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Operasional;
- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

20. Ketentuan Pasal 69 ayat (1), ayat (2) huruf a dan huruf b, ayat (3) dan ayat (4) diubah, serta Pasal 69 ayat (2) huruf c dihapus, sehingga berbunyi :

Pasal 69

- (1) Bidang Pendaftaran dan Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. Seksi Pendaftaran dan Pendataan;
 - b. Seksi Pengelolaan Data dan Informasi;
 - c. Seksi Legalisasi Surat-Surat Berharga;
- (2) Bidang Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Seksi Penetapan dan Penilaian;
 - b. Seksi Pemeriksaan;
 - c. Dihapus;
- (3) Bidang Penagihan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. Seksi Penagihan Pajak Daerah, Bagi Hasil Pajak/Bukan Hasil Pajak dan Penerimaan Lainnya;
 - b. Seksi Pembukuan dan Pelaporan;
 - c. Dihapus;

- (4) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf d, terdiri dari :
- a. Seksi Penelitian dan Pengembangan;
 - b. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan;
 - c. Seksi Pertimbangan dan Keberatan;
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 2 September 2013

BUPATI ASAHAN,

dto

TAUFAN GAMA SIMATUPANG

Diundangkan di Kisaran
pada tanggal 2 September 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,

dto

S O F Y A N

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2013 NOMOR 8


BAGAN ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN ASAHAN

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN

NOMOR : 8 TAHUN 2013

TANGGAL : 2 SEPTEMBER 2013

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN
NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS – DINAS DAERAH KABUPATEN ASAHAN




BUPATI ASAHAN,

dto

TAUFAN GAMA SIMATUPANG

BAGAN ORGANISASI DINAS PERTANIAN
KABUPATEN ASAHAN

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN
 NOMOR : 8 TAHUN 2013
 TANGGAL : 2 SEPTEMBER 2013
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 ASAHAN NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN
 TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN ASAHAN



BUPATI ASAHAN,

dto

TAUFAN GAMA SIMATUPANG


BAGAN ORGANISASI DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN ASAHAN

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN

NOMOR : 8 TAHUN 2013

TANGGAL : 2 SEPTEMBER 2013

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN ASAHAN



BUPATI ASAHAN,

dto

TAUFAN GAMA SIMATUPANG


BAGAN ORGANISASI DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN ASAHAN

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN

NOMOR : 8 TAHUN 2013

TANGGAL : 2 SEPTEMBER 2013

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
ASAHAN NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN ASAHAN



BUPATI ASAHAN,

dto

TAUFAN GAMA SIMATUPANG


BAGAN ORGANISASI DINAS PENDAPATAN KABUPATEN ASAHAN

LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN

NOMOR : 8 TAHUN 2013

TANGGAL : 2 SEPTEMBER 2013

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN ASAHAN



BUPATI ASAHAN,

dto

TAUFAN GAMA SIMATUPANG

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN
NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR
6 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISAS DAN TATAKERJA DINAS – DINAS
DAERAH KABUPATEN ASAHAN

I. PENJELASAN UMUM

Pemberlakuan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk memungut 11 (sebelas) jenis Pajak Daerah. Hal ini harus ditindak lanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Asahan dengan melakukan pembenahan terhadap sarana dan prasarana yang berkaitan dengan optimalisasi pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah. Optimalisasi pendapatan daerah dari sektor pajak diantaranya adalah dengan mempersiapkan produk hukum daerah dalam bentuk peraturan daerah tentang pajak daerah, juga pendelegasian pemungutan pajak daerah kepada satu perangkat daerah yang membidangi pendapatan daerah. Hal ini dilakukan selain untuk memberdayakan perangkat daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya, juga untuk mempermudah pengawasan dan pengendalian, sehingga kebocoran pemungutan pajak dapat dihindari.

Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Asahan ditetapkan sebagai Peraturan Daerah sejak tanggal 9 April 2008, dan artinya sudah genap berusia 5 (lima) tahun. Berdasarkan evaluasi diketahui bahwa dengan meningkatnya volume dan beban kerja pada, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertambangan dan Energi, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Asahan perlu merubah struktur organisasinya untuk kelancaran pelaksanaan fungsi pelayanan bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan otonomi sehingga berhasil guna dan berdaya guna. Untuk kelancaran pelaksanaan fungsi pelayanan bidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kab. Asahan perlu merubah struktur organisasinya yang disebabkan dari pendelegasian pemungutan pajak daerah kepada satu perangkat daerah yang membidangi pendapatan daerah, sehingga berhasil guna dan berdaya guna dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat serta optimalisasi pendapatan daerah dari sektor pajak daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 7